



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 8
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: Forum Koordinasi TAGANA Provinsi Jawa Tengah
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Kamis, 31 Oktober 2024.
Waktu	: pukul 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: Permasalahan – permasalahan yang di hadapin taruna siaga bencana (TAGANA), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pelopor Perdamaian, dan Program Keluarga Harapan di Provinsi Jawa Tengah.
Ketua Rapat	: H. Abdul Wachid
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin
Hadir	: 1. 12 dari 41 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. Forum TAGANA Provinsi Jawa Tengah.

**I. PENDAHULUAN:**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 13.10 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Abdul Wachid dan didampingi oleh Ketua Komisi VIII DPR H. Marwan Dasopang, M.Si., sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VIII DPR RI dengan Forum Koordinasi TAGANA Provinsi Jawa Tengah membahas “ **Permasalahan Yang Dihadapi TAGANA, Tenaga Kesejahteraan Sosial Pelopor Perdamaian dan Program Keluarga Harapan di Provinsi Jawa Tengah**” dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi audiensi Forum Tagana dan status Tagana dalam Peraturan Kementerian Sosial RI adalah relawan dan faktanya dilapangan posisi Tagana dibutuhkan oleh Pemerintah.
2. Komisi VIII DPR RI memberikan saran dan pendapat :
  - a. Peran Tagana telah terbukti berkontribusi pada penanganan bencana di setiap kejadian bencana.
  - b. Akan dilakukan kajian keberadaan Tagana untuk menjadi bagian dari tugas penunjang di BNPB.
  - c. Mendorong peningkatan kesejahteraan dan kejelasan status serta keterampilan Tagana sebagai mitra relawan Pemerintah yang terorganisir.
  - d. Masih minim alokasi Anggaran 12,8 Milyar oleh Kementerian Sosial RI untuk kesejahteraan Tagana.
  - e. Meminta Forum Koordinasi Tagana untuk menyampaikan surat secara resmi poin-poin usulan revisi Peraturan Kementerian Sosial RI dalam meningkatkan status, kewenangan, kelembagaan dan kesejahteraan Tagana.
3. Juru bicara Forum Koordinasi Tagana menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:
  - a. Jumlah personel Tagana sebanyak 1321 orang yang berada di 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
  - b. Kesejahteraan Tagana masih dibawah rata-rata yang mendapatkan tali asih sebanyak Rp250.000 persemester dan berbeda di bandingkan dengan PKH dan TKS dapat tiga sumber kesejahteraan.
  - c. Fasilitas dan keperluan teknis Tagana masih menggunakan fasilitas Dinas Sosial Daerah.
  - d. Tagana berhak mendapatkan pelatihan dan sertifikat keanggotaannya.
  - e. Berdasarkan peraturan Kementerian Sosial RI Nomor 29 Tahun 2012, bahwa sumber pendanaan Tagana dapat bersumber dari APBN dan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f. Forum Tagana mengusulkan revisi Peraturan Kementerian Sosial RI Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana.

### **III. P E N U T U P**

Rapat ditutup pukul 15.30 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
WAKIL KETUA,**

**TTD**

**H. ABDUL WACHID**